

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada pengembangan infrastruktur maupun untuk kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan banyak biaya, karena itu suatu negara sangat memerlukan sumber penerimaan agar roda pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran negara tetap stabil. Oleh karena itu, pemerintah meminta warganya untuk berkontribusi kepada negara dalam bentuk pajak. Pemungutan Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak berperan aktif dalam membiayai berbagai keperluan negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2014:1) Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan kepada negara untuk kepentingan bersama berdasarkan Undang-undang.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia Saat ini Indonesia sedang mengalami keadaan di mana perbandingan Penerimaan Pajak terhadap produk domestik bruto atau istilahnya Tax Ratio masih tergolong rendah. Secara sederhana Tax Ratio dapat memberikan gambaran atau kesimpulan mengenai jumlah pajak yang dikumpulkan dengan pendapatan nasional suatu negara dalam satu masa tertentu. Rendahnya ratio pajak suatu negara menjadi indikator jika kepatuhan bayar pajak disuatu negara tersebut masih rendah dan sebagai warga negara sudah semestinya turut andil dalam kondisi ini yaitu dengan berkontribusi membayar pajak sebagai bentuk cinta terhadap negeri ini.

Konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kewajibannya. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajibannya.

Menurut Undang-undang Perpajakan nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbal balik secara langsung. Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus langsung dibayar oleh wajib pajak, tidak dapat diwakilkan pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa diwakilkan pihak lain atau pihak ketiga. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Dikatakan pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak atau konsumen tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain atau penjual. Transaksi penyerahannya dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa menyewa.

Menurut Undang-undang No 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Barang Kena Pajak adalah semua barang berwujud maupun tidak berwujud berupa barang

bergerak maupun tidak bergerak yang dikenakan pajak atas konsumsi dalam negeri berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sementara menurut Undang-undang No 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Jasa Kena Pajak (JKP) adalah semua kegiatan pelayanan atau jasa atas konsumsi dalam negeri yang berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak yang tersedia untuk dipakai yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Di dalam melaksanakan pekerjaan dan melakukan kegiatan usahanya PT Santoso Shafanara Graha tentu tidak lepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan dalam perusahaan jasa konstruksi adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pembelian bahan material yang digunakan dalam proses produksi perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari pembelian Barang Kena Pajak ini disebut Pajak Masukan serta Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa konstruksi sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak dan memungut Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang telah dipungut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama tetapi jika belum dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa yang sama maka dapat dikreditkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak. Atas kegiatan usaha jasa konstruksi dikenakan PPN 10% dari

Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak dalam kegiatan usaha konstruksi adalah sebesar jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan, meskipun pelunasan pembayaran jasa konstruksi tersebut belum diterima oleh Kontraktor. Bukti pungutan pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa faktur pajak.

Berdasarkan Tabel 5 rekapitulasi penghitungan PPN periode Masa Mei-Masa Juli 2020 dapat dilihat bahwa dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya selalu menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak. hal ini dapat terjadi karena pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan SPT Masa PPN diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih besar dibandingkan Pajak Masukan. Dalam kondisi seperti ini maka Pengusaha Kena Pajak akan diminta untuk melakukan restitusi (pengembalian kelebihan) atau mengompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oleh karena itu PT Santoso Shafanara Graha memilih mengompensasikan kelebihan pajaknya untuk masa pajak berikutnya.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai berguna untuk mengetahui besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara. Pembayaran pajak tersebut berguna bagi kepentingan negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Secara umum produsen dalam hal ini PT Santoso Shafanara Graha yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan

melaporkan. Sedangkan yang berkewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai adalah Konsumen akhir dalam hal ini bendaharawan pemerintah.

PT Santoso Shafanara Graha merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 dan bergerak dibidang jasa konstruks. Kantornya berlokasi di Jl. Raya Medokan Sawah No. 188, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60295. Perusahaan ini menjadi Wajib Pajak Badan yang dalam kegiatan usahanya tidak lepas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. pengusaha tersebut mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, yaitu memungut, menyetor dan membayar, dan melaporkan PPN terutang. Saat memungut pajak pertambahan nilai, perusahaan perlu memahami jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dipungut, jumlah pajak yang terutang, faktur pajak pertambahan nilai, jumlah pajak masukan serta jumlah pajak masukan, pajak keluaran dan bagaimana mekanisme kreditnya. namun dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya telah ditentukan batasan untuk pelaporannya. Apabila dalam kegiatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terlambat maka perusahaan akan dikenakan sanksi berupa administrasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.03/2018.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Mekanisme Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPN pada PT. Santoso Shafanara Graha”.

## **1.2 TUJUAN TUGAS AKHIR**

1. Untuk mengenali dan mengetahui secara pasti mekanisme penghitungan, pembayaran serta pelaporan PPN PT. Santoso Shafanara Graha.
2. Untuk mengenali apakah mekanisme penghitungan, pembayaran serta pelaporan PPN yang diterapkan PT. Santoso Shafanara Graha mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang maupun Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## **1.2 MANFAAT TUGAS AKHIR**

1. Manfaat bagi penulis :  
Penulis berharap bisa mempraktikkan teori tentang PPN yang sudah didapatkan sepanjang kuliah untuk diterapkan dalam keadaan nyata.
2. Manfaat bagi instansi :  
Penulis berharap hasil ini bisa dijadikan anjuran serta masukan dalam rencana penghitungan, pembayaran serta pelaporan PPN dalam perusahaan.
3. Manfaat bagi pembaca :  
Penulis berharap hasil ini bisa dijadikan seperti referensi pembuatan laporan yang serupa dikala nanti.

### **1.3 RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR**

Ruang lingkup studi lapang adalah batasan masalah terkait yang terbatas agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas serta dapat membantu dalam memecahkan masalah. Maka dari itu, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Mekanisme penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPN pada PT. Santoso Shafanara Graha.

### **1.5 METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, teknik pengumpulan data adalah cara yang dimanfaatkan penulis untuk memperoleh data pada suatu penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara tatap muka antara peneliti dan narasumber.

b. Observasi

Metode observasi yang penulis teliti ini memakai metode observasi secara pribadi yang dimana dilakukan dengan melihat langsung dan mengamati objek yang berhubungan dengan kegiatan diperusahaan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan cara mengambil arsip data atau dokumen yang terdapat di perusahaan yang akan dijadikan acuan untuk penulisan Tugas Akhir.